



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL

 Piring, Srihardono, Pundong, Bantul

 (0274) 6464165

 kec.pundong@bantulkab.go.id

 kec.pundong@bantulkab.go.id

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PEMBANTU) KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL



PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LLID KAPANEWON PUNDONG 2025

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi Maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan sistem dan metode pelayanan informasi publik yang terpercaya dalam pelaksanaan pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Pundong telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Pundong memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

a. Ruang pelayanan informasi di ruang bagian pelayanan Kapanewon Pundong.

b. Saluran layanan informasi publik, meliputi:

- 1) E-mail : kec.pundong@bantulkab.go.id
- 2) Telepon : 0274 6464165
- 3) Laman PPID : kec-pundong.bantulkab.go.id
- 4) Facebook : Kapanewon Pundong
- 5) Instagram : @kapanewon_pundong
- 6) Youtube : Kapanewon Pundong
- 7) Tiktok : Kapanewon Pundong

2. Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s/d Jum'at	07.30 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	TUTUP	TUTUP

3. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, Kapanewon Pundong di dukung oleh tim yang melibatkan Jawatan Pelayanan umum. Sedangkan jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui website dan media sosial Kapanewon sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

4. Anggaran Pelayanan Informasi Serta Laporan Penggunaannya

Kapanewon Pundong belum memberikan anggaran untuk kegiatan PPID Pembantu. Namun ada pos anggaran lain yang digunakan untuk sosialisasi PPID di Kapanewon Pundong seperti implementasi SPBE.

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Pundong dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/offline dan tidak langsung/online. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Pundong dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Pundong pada menu Hubungi Kami dan e-mail Kapanewon Pundong serta media sosial Kapanewon Pundong.



Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

No	Rincian	Keterangan
1	Jumlah permohonan informasi publik	12
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	± 1-2 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	12
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

Berikut data jumlah permohonan informasi publik setiap bulannya.

No	Bulan	Jumlah Pemohon
1	Januari	1
2	Februari	3
3	Maret	1
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	2
9	September	2
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik

No	Rincian	Keterangan
1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0

4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1. Kendala eksternal
Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 tidak ada
- 2. Kendala internal
Kendala internal yang dihadapi pada tahun 2025 tidak ada

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- 1. Mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
- 2. Mempermudah proses dan akses informasi agar dapat dijangkau oleh Masyarakat
- 3. Meningkatkan kecepatan dalam menanggapi permintaan informasi baik yang datang ke kapanewon maupun via email, medsos, website.
- 4. Meningkatkan kualitas/ mutu informasi yang disajikan / diberikan.

Bantul, 16 Maret 2026
PPID Pelaksana



KARYANA, S.T., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197105241998031003

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID dan media sosial Kapanewon Pundong	Januari – Desember
2	Mengikuti Pendampingan Pengisian Pertanyaan (SAQ) Monev Keterbukaan Informasi (PPID)	Juni
3	Evaluasi Pelaksanaan Pengelola Layanan Informasi Publik	November
4	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2026

Bantul, 16 Maret 2026
PPID Pelaksana



KARYANA, S.T., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197105241998031003



Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



Kegiatan Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025 di Mandala Saba Purwa (Ruang Timur) Gedung Induk Lantai III Komplek Parasamya Bantul pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025.



Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Tema "Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik" yang dilaksanakan di Mandala Saba Madya Gedung Induk lantai III Komplek Parasamya Bantul pada Hari Rabu tanggal 24 September 2025.